



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. SHOFIYULLOH Alias TOMPEL Bin Alm. JOKO PARWITO;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jogoloyo Rt.01 Rw.04 Kec. Wonosalam Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa MOH. SHOFIYULLOH Alias TOMPEL Bin Alm. JOKO PARWITO ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/45/X/HUK.6.6/2022/Resnarkoba, Tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa MOH. SHOFIYULLOH Alias TOMPEL Bin Alm. JOKO PARWITO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOH. SHOFIYULLOH Alias TOMPEL Bin Alm. JOKO PARWITO didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. RIZKY PRASETYO, S.H. berkantor PBH DPC Peradi Semarang Korwil Demak yang beralamat di Jl Sultan Hadi Wijaya No 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2022/PN Dmk tertanggal 26 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm bersalah melakukan Tindak Pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 197 sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin JOKO PARWITO Alm berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya 089681926508 dan 0895321640858;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin (Alm) JOKO PARWITO, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Jogoloyo Rt.01 Rw.04 Kec. Wonosalam Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan berlogo Y yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya penangkapan Terdakwa dari pengembangan perkara An. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN, dimana Pil Exymer yang Terdakwa jual dibeli dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN. Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Pil Exymer dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 Wib dirumahnya Sdr. INDRA LUKMANA yang terletak di Desa Wonokerto Rt.02 Rw.02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dua yaitu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 500 (lima ratus) butir dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI juga 500 (lima ratus) butir, termasuk juga pembayarannya juga Terdakwa bagi dua masing-masing Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli Pil dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN apabila persediaan Pil Terdakwa habis, Terdakwa memesan melalui telpon WA terlebih dahulu selanjutnya selang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari Terdakwa dikabari lagi oleh Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN untuk ketemuan melakukan transaksi secara langsung dan dibayar Terdakwa secara tunai. Selama 3 (tiga) kali pembelian Terdakwa membelinya Bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI, sedangkan yang terakhir kalinya Terdakwa membelinya sendirian meskipun kemudian Pil nya juga Terdakwa bagi dengan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI;

- Bahwa Pil Exymer tersebut Terdakwa salahgunakan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual. Terdakwa mengkonsumsi Pil tersebut hampir rutin setiap hari yaitu setiap minum bisa sampai dengan 1 (satu) papan atau 10 butir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil exymer setiap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2637/NOF/2022, tanggal 02 November 2022, dengan hasil pemeriksaan: BB 5667/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa yaitu hanyalah karyawan swasta bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat, sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "mf" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo mf atau Exymer karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan / Apoteker / Dokter dan juga bukan distributor obat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin (Alm) JOKO PARWITO, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Jogoloyo Rt.01 Rw.04 Kec. Wonosalam Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya penangkapan Terdakwa dari pengembangan perkara An. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN, dimana Pil Exymer yang Terdakwa jual dibeli dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN. Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Pil Exymer dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 Wib dirumahnya Sdr. INDRA LUKMANA yang terletak di Desa Wonokerto Rt.02 Rw.02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dua yaitu Terdakwa 500 (lima ratus) butir dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI juga 500 (lima ratus) butir, termasuk juga pembayarannya juga Terdakwa bagi dua masing-masing Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli Pil dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN apabila persediaan Pil Terdakwa habis, Terdakwa memesan melalui telpon WA terlebih dahulu selanjutnya selang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari Terdakwa dikabari lagi oleh Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN untuk ketemuan melakukan transaksi secara langsung dan dibayar Terdakwa secara tunai.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama 3 (tiga) kali pembelian Terdakwa membelinya Bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI, sedangkan yang terakhir kalinya Terdakwa membelinya sendirian meskipun kemudian Pil nya juga Terdakwa bagi dengan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI;

- Bahwa Pil Exymer tersebut Terdakwa salahgunakan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual. Terdakwa mengkonsumsi Pil tersebut hampir rutin setiap hari yaitu setiap minum bisa sampai dengan 1 (satu) papan atau 10 butir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil exymer setiap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2637/NOF/2022, tanggal 02 November 2022, dengan hasil pemeriksaan: BB-5667/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa yaitu hanyalah karyawan swasta bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat, sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "mf"• tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo mf atau Exymer karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan / Apoteker / Dokter dan juga bukan distributor obat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 Sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

## LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa ia Terdakwa MOH SHOFIYULLOH Als TOMPEL Bin (Alm) JOKO PARWITO, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Jogoloyo Rt.01 Rw.04 Kec. Wonosalam Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yaitu Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya penangkapan Terdakwa dari pengembangan perkara An. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN, dimana Pil Exymer yang Terdakwa jual dibeli dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN. Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Pil Exymer dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 Wib dirumahnya Sdr. INDRA LUKMANA yang terletak di Desa Wonokerto Rt.02 Rw.02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dua yaitu Terdakwa 500 (lima ratus) butir dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI juga 500 (lima ratus) butir, termasuk juga pembayarannya juga Terdakwa bagi dua masing-masing Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli Pil dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN apabila persediaan Pil Terdakwa habis, Terdakwa memesan melalui telpon WA terlebih dahulu selanjutnya selang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari Terdakwa dikabari lagi oleh Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN untuk ketemuan melakukan transaksi secara langsung dan dibayar Terdakwa secara tunai. Selama 3 (tiga) kali pembelian Terdakwa membelinya Bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI, sedangkan yang terakhir kalinya Terdakwa membelinya sendirian meskipun kemudian Pil nya juga Terdakwa bagi dengan Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI;
- Bahwa Pil Exymer tersebut Terdakwa salahgunakan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual. Terdakwa mengkonsumsi Pil tersebut hampir rutin setiap hari yaitu setiap minum bisa sampai dengan 1 (satu) papan atau 10 butir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil exymer setiap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2637/NOF/2022, tanggal 02 November 2022, dengan hasil pemeriksaan: BB-5667/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa yaitu hanyalah karyawan swasta bukan petugas kesehatan dan bukan distributor obat, sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "mf"• tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo mf atau Exymer karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan / Apoteker / Dokter dan juga bukan distributor obat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 198 Sebagaimana dimaksud Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKO ARIS SUSANTO, S.H Bin SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi ARDIAN DWI PURNOMO menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana kejadiannya diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di sebuah rumah milik Tedakwa yang terletak di Ds. Jogoloyo Rt.01 / 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sediaan farmasi yang telah dijual atau diedarkan oleh Terdakwa / Terdakwa adalah pil warna kuning berlogo mf yang biasa disebut dengan istilah pil exymer dan dalam perkara ini sediaan farmasi yang berhasil diamankan / sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf (Exymer);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terlibat dalam jual beli atau mengedarkan dan juga menyalahgunakan pil exymer tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Terdakwa dilakukan penangkapan (sekitar 4 bulan);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara Terdakwa yang hanya pekerja Swasta (tanpa memiliki keahlian dan kewenangan) telah membeli pil exymer dari temannya yang bernama INDRA LUKMANA Als PENDEK sejumlah 1 (satu) botol berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 1.000 butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 (lima ratus) butir termasuk pembayarannya juga dibagi 2 masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa dan juga Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI terhadap pil tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir dan dijual / diedarkan lagi kepada teman-temannya dengan harga setiap bungkus plastik klip bening kecil berisi pil sejumlah 10 butir Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ,sedangkan pil exymer tersebut dijual belikan bukan untuk tujuan pengobatan / penyembuhan kesehatan melainkan disalahgunakan agar merasakan seperti layaknya orang mabuk / teller;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa membeli pil exymer dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK sudah sekitar 4 kali yaitu: pertama sekitar akhir bulan Juni 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 butir, Kedua sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID masing-masing 500 butir, lalu Ketiga sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian juga dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 butir, dan keempat / terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib di rumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang terletak di Ds. Wonokerto Rt.02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 masing-masing 500 (lima ratus) butir dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membelinya dari INDRA LUKMANA Als PENDEK dengan cara kalau setok / persediaannya habis Terdakwa memesan melalui telfon WA terlebih dahulu selanjutnya selang 1 sampai dengan 2 hari Terdakwa dikabari lagi oleh INDRA LUKMANA Als PENDEK untuk ketemuan melakukan transaksi secara langsung yang selanjutnya Terdakwa diberi pil exymer dan kemudian Terdakwa membayarnya langsung secara tunai. Selama 3 kali Terdakwa membelinya bersama-sama dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI sedangkan yang terakhir kalinya Terdakwa membelinya sendiri meskipun kemudian pilnya juga dibagi dengan MUHAMMAD IMRON ROSADI;
- Bahwa jika pil exymer tersebut kemudian sebagian disalahgunakan Terdakwa sendiri dan sebagian lagi dijual atau edarkan lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyalahgunakan pil tersebut hampir rutin setiap hari yaitu setiap minum bisa sampai dengan 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi menerangkan pil exymer tersebut oleh Terdakwa dijual atau diedarkan kepada teman-teman main / nongkrongnya antara lain sekitar Ds. Karangsambung Kec. Wonosalam Kab. Demak, Kec. Bonang Kab. Demak dan Kec. Dempet Kab. Demak, dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa menjual atau mengedarkan pil exymer tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir pil warna kuning berlogo mf, sedangkan yang telah melakukan pengemasan ulang pil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak Saksi melakukan penangkapan terhadap INDRA LUKMANA Als PENDEK karena sebagai pengedar pil / obat-obatan terlarang dan kemudian berhasil ditemukan 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir), 1 (satu) botol kosong tempat obat hexymer, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru. Setelah dikembangkan perkaranya bahwa yang sebelumnya atau yang sering membeli pil tersebut untuk kemudian dijual atau diedarkan lagi adalah Terdakwa dan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI sehingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 00.15 wib Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD IMRON ROSADI dirumahnya di Ds. Karangrejo Rt.02 / 05 Kec. Wonosalam Kab. Demak dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah keseluruhan 16 butir), 1 (satu) plastik klip bening kecil baru didalam almari pakaian yang terletak diruang tengah;
- Bahwa setelah itu jam 00.30 wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf didalam almari bekas pakaian yang terletak diruang belakang (dapur). Setelah itu Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan termasuk temannya yang juga berperan mengedarkan pil yaitu MUHAMMAD IMRON ROSADI dan juga INDRA LUKMANA Als

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDEK IRWAN dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan dari Terdakwa adalah : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya 089681926508 dan 0895321640858;
- Bahwa pil tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf adalah pil sisa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari INDRA LUKMANA Als PENDEK sedangkan yang lainnya yaitu semula 1.000 (seribu) butir telah dibagi dua dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 (lima ratus) butir dan hanya tersisa tersebut (25 butir) karena yang lainnya yaitu sejumlah 475 (empat ratus tujuh puluh lima butir) telah habis disalahgunakan dan dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa sebagaimana pengakuannya Terdakwa kepada Saksi jika maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk mendapatkan keuntungan uang dan juga bisa menyalahgunakan / meminum pil sebagian;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagaimana pengakuannya adalah tidak pasti karena Terdakwa juga menyalahgunakan pil tersebut namun kisarannya dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli rokok, miras dan juga bensin sehari-harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan barang tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya 089681926508 dan 0895321640858 yang telah disita dari Terdakwa adalah yang telah ditemukan Saksi dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan rumahnya yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak pernah membeli pil / obat-obatan terlarang dari orang selain INDRA LUKMANA Als PENDEK;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan swasta bukan tenaga kesehatan / kefarmasian bukan juga distributor resmi obat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum karena pil warna kuning berlogo mf / pil exymer tersebut memang tidak ada ijin edarnya/ tidak boleh diperjual belikan oleh siapapun;

- Bahwa pil warna kuning berlogo mf / pil exymer tersebut yang kandungannya trihexyphenidyl adalah jenis obat keras tergolong obat anti muskarinik yang manfaat dan kegunaannya adalah untuk mengobati sakit gangguan syaraf seperti parkinson (tremor / gerak-gerak sendiri) yang cara bekerja pada susunan syaraf pusat dengan meningkatkan kendali pada otot yang bergerak tak terkendali;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa jelas tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa jual beli obat-obatan / sediaan farmasi karena pendidikannya hanya SMA dan merupakan karyawan Swasta, bukan tenaga Kesehatan dan juga bukan distributor obat resmi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi ARDIAN DWI PURNOMO Bin BAMBANG PURNOMO, dibawah**

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi EKO ARIS SUSANTO menangkap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana kejadiannya diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di sebuah rumah milik Tedakwa yang terletak di Ds. Jogoloyo Rt.01 / 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sediaan farmasi yang telah dijual atau diedarkan oleh Terdakwa / Terdakwa adalah pil warna kuning berlogo mf yang biasa disebut dengan istilah pil exymer dan dalam perkara ini sediaan farmasi yang berhasil diamankan / sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf (Exymer);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terlibat dalam jual beli atau mengedarkan dan juga menyalahgunakan pil exymer tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Terdakwa dilakukan penangkapan (sekitar 4 bulan);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara Terdakwa yang hanya pekerja Swasta (tanpa memiliki keahlian dan kewenangan) telah membeli pil exymer dari temannya yang bernama INDRA LUKMANA Als PENDEK sejumlah 1 (satu) botol berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 1.000 butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 (lima ratus) butir termasuk pembayarannya juga dibagi 2 masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa dan juga Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI terhadap pil tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir dan dijual / diedarkan lagi kepada teman-temannya dengan harga setiap bungkus plastik klip bening kecil berisi pil sejumlah 10 butir Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ,sedangkan pil exymer tersebut dijual belikan bukan untuk tujuan pengobatan / penyembuhan kesehatan melainkan disalahgunakan agar merasakan seperti layaknya orang mabuk / teller;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa membeli pil exymer dari Sdr. INDRA LUKMANA Als PENDEK sudah sekitar 4 kali yaitu: pertama sekitar akhir bulan Juni 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 butir, Kedua sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID masing-masing 500 butir, lalu Ketiga sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian juga dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 butir, dan keempat / terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib di rumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang terletak di Ds. Wonokerto Rt.02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 masing-masing 500 (lima ratus) butir dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membelinya dari INDRA LUKMANA Als PENDEK dengan cara kalau setok / persediaannya habis Terdakwa memesan melalui telfon WA terlebih dahulu selanjutnya selang 1 sampai dengan 2 hari Terdakwa dikabari lagi oleh INDRA LUKMANA Als PENDEK untuk ketemuan melakukan transaksi secara langsung yang selanjutnya Terdakwa diberi pil exymer dan kemudian Terdakwa membayarnya langsung secara tunai. Selama 3 kali Terdakwa membelinya bersama-sama dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI sedangkan yang terakhir kalinya Terdakwa membelinya sendirian meskipun kemudian pilnya juga dibagi dengan MUHAMMAD IMRON ROSADI;
- Bahwa jika pil exymer tersebut kemudian sebagian disalahgunakan Terdakwa sendiri dan sebagian lagi dijual atau edarkan lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menyalahgunakan pil tersebut hampir rutin setiap hari yaitu setiap minum bisa sampai dengan 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi menerangkan pil exymer tersebut oleh Terdakwa dijual atau diedarkan kepada teman-teman main / nongkrongnya antara lain sekitar Ds. Karangsambung Kec. Wonosalam Kab. Demak, Kec. Bonang Kab. Demak dan Kec. Dempet Kab. Demak, dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa menjual atau mengedarkan pil exymer tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir pil warna kuning berlogo mf, sedangkan yang telah melakukan pengemasan ulang pil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, di tempat tambal ban yang terletak di jalan raya Semarang - Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak Saksi melakukan penangkapan terhadap INDRA LUKMANA Als PENDEK karena sebagai pengedar pil / obat-obatan terlarang dan kemudian berhasil ditemukan 1 (satu) botol tempat obat hexymer yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol tempat obat warna putih yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi pil warna kuning berlogo DMP isi 763 butir, 1 (satu) strip obat jenis tramadol isi 10 butir, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 130 butir), 1 (satu) botol kosong tempat obat hexymer, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil baru. Setelah dikembangkan perkaranya bahwa yang sebelumnya atau yang sering membeli pil tersebut untuk kemudian dijual atau diedarkan lagi adalah Terdakwa dan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI sehingga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 00.15 wib Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD IMRON ROSADI dirumahnya di Ds. Karangrejo Rt.02 / 05 Kec. Wonosalam Kab. Demak dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 8 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 6 butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah keseluruhan 16 butir), 1 (satu) plastik klip bening kecil baru didalam almari pakaian yang terletak diruang tengah;
- Bahwa setelah itu jam 00.30 wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf didalam almari bekas pakaian yang terletak diruang belakang (dapur). Setelah itu Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan termasuk temannya yang juga berperan mengedarkan pil yaitu MUHAMMAD IMRON ROSADI dan juga INDRA LUKMANA Als

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDEK IRWAN dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan dari Terdakwa adalah : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya 089681926508 dan 0895321640858;
- Bahwa pil tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf adalah pil sisa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari INDRA LUKMANA Als PENDEK sedangkan yang lainnya yaitu semula 1.000 (seribu) butir telah dibagi dua dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 (lima ratus) butir dan hanya tersisa tersebut (25 butir) karena yang lainnya yaitu sejumlah 475 (empat ratus tujuh puluh lima butir) telah habis disalahgunakan dan dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa sebagaimana pengakuannya Terdakwa kepada Saksi jika maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk mendapatkan keuntungan uang dan juga bisa menyalahgunakan / meminum pil sebagian;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagaimana pengakuannya adalah tidak pasti karena Terdakwa juga menyalahgunakan pil tersebut namun kisarannya dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli rokok, miras dan juga bensin sehari-harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan barang tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya 089681926508 dan 0895321640858 yang telah disita dari Terdakwa adalah yang telah ditemukan Saksi dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan dan juga penggeledahan rumahnya yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak pernah membeli pil / obat-obatan terlarang dari orang selain INDRA LUKMANA Als PENDEK;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan swasta bukan tenaga kesehatan / kefarmasian bukan juga distributor resmi obat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum karena pil warna kuning berlogo mf / pil exymer tersebut memang tidak ada ijin edarnya/ tidak boleh diperjual belikan oleh siapapun;

- Bahwa pil warna kuning berlogo mf / pil exymer tersebut yang kandungannya trihexyphenidyl adalah jenis obat keras tergolong obat anti muskarinik yang manfaat dan kegunaannya adalah untuk mengobati sakit gangguan syaraf seperti parkinson (tremor / gerak-gerak sendiri) yang cara bekerja pada susunan syaraf pusat dengan meningkatkan kendali pada otot yang bergerak tak terkendali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa jelas tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa jual beli obat-obatan / sediaan farmasi karena pendidikannya hanya SMA dan merupakan karyawan Swasta, bukan tenaga Kesehatan dan juga bukan distributor obat resmi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Demak karena menjual atau mengedarkan pil warna kuning berlogo mf (pil exymer) tersebut kemudian diketahui oleh petugas Polres Demak pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Ds. Jogoloyo Rt.01 / 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak (rumah tinggal Saksi Terdakwa mengakui kalau sebelumnya memang telah mengenal dengan INDRA LUKMANA Als PENDEK sekitar 1 tahun yang lalu namun kenal sebatas teman main / nongkrong saja dan tidak ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli pil exymer dari INDRA LUKMANA Als PENDEK yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 wib di rumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang terletak di Ds. Wonokerto Rt.02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 yaitu Terdakwa 500 (lima ratus) butir dan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI juga membeli 500 (lima ratus) butir, termasuk pembayarannya juga dibagi dua masing-masing Saksi dan MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membelinya pil exymer dari INDRA LUKMANA Als PENDEK sudah sekitar 4 kali yaitu: pertama sekitar akhir bulan Juni 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 butir, kedua sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 (lima ratus) butir, Ketiga sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 (lima ratus) butir, keempat / terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib di rumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang terletak di Ds. Wonokerto Rt.02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 masing-masing 500 (lima ratus) butir dengan temannya Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI;
- Bahwa Terdakwa membelinya pil dari INDRA LUKMANA Als PENDEK dengan cara kalau setok / persediaannya habis Terdakwa memesan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui telfon WA terlebih dahulu, selanjutnya selang 1 sampai dengan 2 hari didikabari lagi oleh INDRA LUKMANA Als PENDEK untuk ketemuan melakukan transaksi secara langsung yang selanjutnya Terdakwa diberi pil exymer dan kemudian Terdakwa membayarnya langsung secara tunai. Selama 3 kali Terdakwa membelinya bersama-sama dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI sedangkan yang terakhir kalinya Terdakwa membelinya sendirian meskipun kemudian pilnya juga dibagi dengan MUHAMMAD IMRON ROSADI lalu Terdakwa menuturkan kalau pil exymer tersebut kemudian sebagian disalahgunakan sendiri dan sebagian lagi dijual atau edarkan lagi;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan pil tersebut hampir rutin setiap hari yaitu setiap minum bisa sampai dengan 1 (satu) papan atau 10 butir dan yang dirasakan setelah Terdakwa minum pil tersebut adalah tidak bisa tidur, badan terasa ringan sehingga cocok untuk bekerja dan main game;
- Bahwa pil exymer tersebut dijual atau edarkan kepada teman-teman main / nongkrong antara lain sekitar Ds. Karangsambung Kec. Wonosalam Kab. Demak, Kec. Bonang Kab. Demak dan Kec. Dempet Kab. Demak, dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil exymer tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir pil warna kuning berlogo mf, yang telah melakukan pengemasan ulang pil tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil exymer sejak akhir bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa tertangkap petugas dengan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 00.30 wib sewaktu Terdakwa sedang nonton TV dirumahnya didatangi petugas Kepolisian karena ternyata sebelumnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang merupakan penjual atau pengedar pil Exymer telah dilakukan penangkapan, dan karena Terdakwa sebelumnya sering membeli pil exymer dari INDRA LUKMANA Als PENDEK sehingga Terdakwa kemudian juga ikut dilakukan penangkapan. Setelah rumahnya dilakukan penggeledahan petugas kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari bekas pakaian yang terletak diruang belakang (dapur). Setelah itu Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan petugas termasuk teman Terdakwa yang lainnya yang juga dilakukan penangkapan yaitu MUHAMMAD IMRON ROSADI dan juga INDRA LUKMANA Als PENDEK dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang telah ditemukan petugas dari Terdakwa adalah : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya;
- Bahwa pil tersebut adalah pil sisa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari INDRA LUKMANA Als PENDEK sedangkan yang lainnya telah habis disalahgunakan dan dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa maksud dan tujuannya melakukan perbuatan tersebut diatas adalah agar modal Terdakwa membeli dapat kembali atau bahkan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan yang didapatkan tidak pasti karena Terdakwa juga menyalahgunakan pil tersebut, namun kisarannya dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli rokok, miras dan juga bensin sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengetahui kalau INDRA LUKMANA Als PENDEK bisa menyediakan atau mengedarkan pil warna kuning berlogo mf yaitu sewaktu pada bulan Juni 2022 ketika Terdakwa sedang main dirumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK lalu Terdakwa melihat sendiri kalau INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN memiliki pil Exymer untuk dijual / diedarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa dan juga INDRA LUKMANA Als PENDEK serta MUHAMMAD IMRON ROSADI merupakan karyawan swasta bukan tenaga kesehatan / kefarmasian bukan juga distributor resmi obat yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, sehingga perbuatannya dan juga INDRA LUKMANA Als PENDEK serta MUHAMMAD IMRON ROSADI adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi lainnya dalam perkara ini adalah INDRA LUKMANA Als PENDEK yang merupakan pemasok atau pengedar pil / obat-obatan dalam jumlah banyak (ribuan butir);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja Swasta bukan tenaga kesehatan, apoteker ataupun distributor obat resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa jual beli obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2637/NOF/2022, tanggal 02 November 2022, dengan hasil pemeriksaan: BB 5667/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya 089681926508 dan 0895321640858;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Demak karena menjual atau mengedarkan pil warna kuning berlogo mf (pil exymer) tersebut kemudian diketahui oleh petugas Polres Demak pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Ds. Jogoloyo Rt.01 / 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak (rumah tinggal Saksi Terdakwa mengakui kalau sebelumnya memang telah mengenal dengan INDRA LUKMANA Als PENDEK sekitar 1 tahun yang lalu namun kenal sebatas teman main / nongkrong saja dan tidak ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah membeli pil exymer dari INDRA LUKMANA Als PENDEK yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib di rumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang terletak di Ds. Wonokerto Rt.02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 yaitu Terdakwa 500 (lima ratus) butir dan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI juga membeli 500 (lima ratus) butir, termasuk pembayarannya juga dibagi dua masing-masing Saksi dan MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa membelinya pil exymer dari INDRA LUKMANA Als PENDEK sudah sekitar 4 kali yaitu: pertama sekitar akhir bulan Juni 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 butir, kedua sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 (lima ratus) butir, Ketiga sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 (lima ratus) butir, keempat / terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib di rumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang terletak di Ds. Wonokerto Rt.02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 masing-masing 500 (lima ratus) butir dengan temannya Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI;

- Bahwa benar, Terdakwa membelinya pil dari INDRA LUKMANA Als PENDEK dengan cara kalau setok / persediaannya habis Terdakwa memesan melalui telfon WA terlebih dahulu, selanjutnya selang 1 sampai dengan 2 hari didikabari lagi oleh INDRA LUKMANA Als PENDEK untuk ketemuan melakukan transaksi secara langsung yang selanjutnya Terdakwa diberi pil exymer dan kemudian Terdakwa membayarnya langsung secara tunai. Selama 3 kali Terdakwa membelinya bersama-sama dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI sedangkan yang terakhir kalinya Terdakwa membelinya sendirian meskipun kemudian pilnya juga dibagi dengan MUHAMMAD IMRON ROSADI lalu Terdakwa menuturkan kalau pil exymer tersebut kemudian sebagian disalahgunakan sendiri dan sebagian lagi dijual atau edarkan lagi;
- Bahwa benar, Terdakwa menyalahgunakan pil tersebut hampir rutin setiap hari yaitu setiap minum bisa sampai dengan 1 (satu) papan atau 10 butir dan yang dirasakan setelah Terdakwa minum pil tersebut adalah tidak bisa tidur, badan terasa ringan sehingga cocok untuk bekerja dan main game;
- Bahwa benar, pil exymer tersebut dijual atau edarkan kepada teman-teman main / nongkrong antara lain sekitar Ds. Karangsambung Kec. Wonosalam Kab. Demak, Kec. Bonang Kab. Demak dan Kec. Dempet Kab. Demak, dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa menjual atau mengedarkan pil exymer tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir pil warna kuning berlogo mf, yang telah melakukan pengemasan ulang pil tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual atau mengedarkan pil exymer sejak akhir bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tertangkap petugas dengan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 wib sewaktu Terdakwa sedang nonton TV dirumahnya didatangi petugas Kepolisian karena ternyata sebelumnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang merupakan penjual atau pengedar pil Exymer telah dilakukan penangkapan, dan karena Terdakwa sebelumnya sering membeli pil exymer dari INDRA LUKMANA Als PENDEK sehingga Terdakwa kemudian juga ikut dilakukan penangkapan. Setelah rumahnya dilakukan penggeledahan petugas kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf didalam almari bekas pakaian yang terletak diruang belakang (dapur). Setelah itu Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan petugas termasuk teman Terdakwa yang lainnya yang juga dilakukan penangkapan yaitu MUHAMMAD IMRON ROSADI dan juga INDRA LUKMANA Als PENDEK dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, barang-barang yang telah ditemukan petugas dari Terdakwa adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya;
- Bahwa benar, pil tersebut adalah pil sisa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN, sedangkan yang lainnya telah habis disalahgunakan dan dijual atau diedarkan lagi;
- Bahwa benar, maksud dan tujuannya melakukan perbuatan tersebut diatas adalah agar modal Terdakwa membeli dapat kembali atau bahkan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan yang didapatkan tidak pasti karena Terdakwa juga menyalahgunakan pil tersebut, namun kisarannya dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli rokok, miras dan juga bensin sehari-harinya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui mengetahui kalau INDRA LUKMANA Als PENDEK bisa menyediakan atau mengedarkan pil warna kuning berlogo mf yaitu sewaktu pada bulan Juni 2022 ketika Terdakwa sedang main dirumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK lalu Terdakwa melihat sendiri kalau INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN memiliki pil Exymer untuk dijual / diedarkan lagi;
- Bahwa benar, Terdakwa dan juga INDRA LUKMANA Als PENDEK serta MUHAMMAD IMRON ROSADI merupakan karyawan swasta bukan tenaga kesehatan / kefarmasian bukan juga distributor resmi obat yang memiliki

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, sehingga perbuatannya dan juga INDRA LUKMANA Als PENDEK serta MUHAMMAD IMRON ROSADI adalah salah dan melanggar hukum;

- Bahwa benar, Saksi lainnya dalam perkara ini adalah INDRA LUKMANA Als PENDEK yang merupakan pemasok atau pengedar pil / obat-obatan dalam jumlah banyak (ribuan butir);
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatan tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa adalah pekerja Swasta bukan tenaga kesehatan, apoteker ataupun distributor obat resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa jual beli obat-obatan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa benar, Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 2637/NOF/2022, tanggal 02 November 2022, dengan hasil pemeriksaan: BB 5667/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi, dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMAIR : melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun  
2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu dakwaan melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa MOH. SHOFIYULLOH Alias TOMPEL Bin Alm. JOKO PARWITO dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, maka unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Demak karena menjual atau mengedarkan pil warna kuning berlogo mf (pil exymer) tersebut kemudian diketahui oleh petugas Polres Demak pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Ds. Jogoloyo Rt.01 / 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak (rumah tinggal Saksi Terdakwa mengakui kalau sebelumnya memang telah mengenal dengan INDRA LUKMANA Als PENDEK sekitar 1 tahun yang lalu namun kenal sebatas teman main / nongkrong saja dan tidak ada hubungan persaudaraan namun Terdakwa pernah membeli pil exymer dari INDRA LUKMANA Als PENDEK yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib di rumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang terletak di Ds. Wonokerto Rt.02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 yaitu Terdakwa 500 (lima ratus) butir dan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI juga membeli 500 (lima ratus) butir, termasuk pembayarannya juga dibagi dua masing-masing Saksi dan MUHAMMAD IMRON ROSADI Bin AHMAD SAID Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membelinya pil exymer dari INDRA LUKMANA Als PENDEK sudah sekitar 4 kali yaitu : pertama sekitar akhir bulan Juni 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 butir, kedua sekitar akhir bulan Juli 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 (lima ratus) butir, Ketiga sekitar akhir bulan Agustus 2022 sekitar 19.30 wib di tempat tambal ban yang terletak di Jl. Raya Semarang Demak Ds. Wonokerto Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI masing-masing 500 (lima ratus) butir, keempat / terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 18.30

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di rumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang terletak di Ds. Wonokerto Rt.02 / 02 Kec. Karangtengah Kab. Demak sejumlah 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi 2 masing-masing 500 (lima ratus) butir dengan temannya Sdr. MUHAMMAD IMRON ROSADI kemudian Terdakwa membelinya pil dari INDRA LUKMANA Als PENDEK dengan cara kalau setok / persediaannya habis Terdakwa memesan melalui telfon WA terlebih dahulu , selanjutnya selang 1 sampai dengan 2 hari didikabari lagi oleh INDRA LUKMANA Als PENDEK untuk ketemuan melakukan transaksi secara langsung yang selanjutnya Terdakwa diberi pil exymer dan kemudian Terdakwa membayarnya langsung secara tunai. Selama 3 kali Terdakwa membelinya bersama-sama dengan temannya MUHAMMAD IMRON ROSADI sedangkan yang terakhir kalinya Terdakwa membelinya sendirian meskipun kemudian pilnya juga dibagi dengan MUHAMMAD IMRON ROSADI lalu Terdakwa menuturkan kalau pil exymer tersebut kemudian sebagian disalahgunakan sendiri dan sebagian lagi dijual atau edarkan lagi namun Terdakwa menyalahgunakan pil tersebut hampir rutin setiap hari yaitu setiap minum bisa sampai dengan 1 (satu) papan atau 10 butir dan yang dirasakan setelah Terdakwa minum pil tersebut adalah tidak bisa tidur, badan terasa ringan sehingga cocok untuk bekerja dan main game lalu pil exymer tersebut dijual atau edarkan kepada teman-teman main / nongkrong antara lain sekitar Ds. Karangsambung Kec. Wonosalam Kab. Demak, Kec. Bonang Kab. Demak dan Kec. Dempet Kab. Demak, dengan harga setiap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual atau mengedarkan pil exymer tersebut dikemas ulang kedalam bungkus plastik klip bening kecil masing-masing isi 10 butir pil warna kuning berlogo mf, yang telah melakukan pengemasan ulang pil tersebut adalah Terdakwa sendiri namun Terdakwa menjual atau mengedarkan pil exymer sejak akhir bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tertangkap petugas dengan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 00.30 wib sewaktu Terdakwa sedang nonton TV dirumahnya didatangi petugas Kepolisian karena ternyata sebelumnya INDRA LUKMANA Als PENDEK yang merupakan penjual atau pengedar pil Exymer telah dilakukan penangkapan, dan karena Terdakwa sebelumnya sering membeli pil exymer dari INDRA LUKMANA Als PENDEK sehingga Terdakwa kemudian juga ikut dilakukan penangkapan. Setelah rumahnya dilakukan pengeledahan petugas kemudian ditemukan 1 (satu)

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf didalam almari bekas pakaian yang terletak diruang belakang (dapur). Setelah itu Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan petugas termasuk teman Terdakwa yang lainnya yang juga dilakukan penangkapan yaitu MUHAMMAD IMRON ROSADI dan juga INDRA LUKMANA Als PENDEK dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan adapun barang-barang yang telah ditemukan petugas dari Terdakwa adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya oleh karena pil tersebut adalah pil sisa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN, sedangkan yang lainnya telah habis disalahgunakan dan dijual atau diedarkan lagi dengan maksud dan tujuannya melakukan perbuatan tersebut diatas adalah agar modal Terdakwa membeli dapat kembali atau bahkan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan yang didapatkan tidak pasti karena Terdakwa juga menyalahgunakan pil tersebut, namun kisarannya dalam sebulan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli rokok, miras dan juga bensin sehari-harinya lalu Terdakwa mengakui mengetahui kalau INDRA LUKMANA Als PENDEK bisa menyediakan atau mengedarkan pil warna kuning berlogo mf yaitu sewaktu pada bulan Juni 2022 ketika Terdakwa sedang main dirumahnya INDRA LUKMANA Als PENDEK lalu Terdakwa melihat sendiri kalau INDRA LUKMANA Als PENDEK Bin IRWAN memiliki pil Exymer untuk dijual / diedarkan lagi sedangkan Terdakwa dan juga INDRA LUKMANA Als PENDEK serta MUHAMMAD IMRON ROSADI merupakan karyawan swasta bukan tenaga kesehatan / kefarmasian bukan juga distributor resmi obat yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, sehingga perbuatannya dan juga INDRA LUKMANA Als PENDEK serta MUHAMMAD IMRON ROSADI adalah salah dan melanggar hukum lalu Saksi lainnya dalam perkara ini adalah INDRA LUKMANA Als PENDEK yang merupakan pemasok atau pengedar pil / obat-obatan dalam jumlah banyak (ribuan butir) sehingga Terdakwa mengakui perbuatan tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah pekerja Swasta bukan tenaga kesehatan, apoteker ataupun distributor obat resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa jual beli obat-obatan lalu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jualbeli mengedarkan obat-obatan tersebut kemudian dihubungkan dengan berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 2637/NOF/2022, tanggal 02 November 2022, dengan hasil pemeriksaan: BB 5667/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "mf" diatas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G tersebut tidak ada ijin edarnya tidak boleh diedarkan atau dijual belikan dan Terdakwa sudah jelas tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo "Y" karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan, apoteker atau dokter lalu atas perbuatannya Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maka oleh karena pertimbangan tersebut unsur yang ada dalam dakwaan Primair tepat untuk menjerat Terdakwa sehingga oleh karena unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair sebagaimana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya 089681926508 dan 0895321640858 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SHOFIYULLOH Alias TOMPEL Bin Alm. JOKO PARWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. SHOFIYULLOH Alias TOMPEL Bin Alm. JOKO PARWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning berlogo mf;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver beserta nomornya 089681926508 dan 0895321640858;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, oleh kami, MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. dan DWI FLORENCE, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H. Panitera

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh DWI APRILIA W.S, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.**

**DWI FLORENCE, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

**ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H.**